



**PUTUSAN**

Nomor: 1236/Pdt.G/2018/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun II Hutan Larangan Desa Pasiran Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 1236/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 09 Nopember 2018 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 08 September 2011, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 378/10/IX/2011, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, pada tanggal 09

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1236 /Pdt.G/2018/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

September 2011, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian pindah kerumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 4 (empat) bulan, setelah itu kembali lagi kerumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan daerah batu 12 (dua belas) Desa Sipaku Area Kecamatan Simpang Empat, sampai tanggal 28 Agustus 2013.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak kandung, umur 6 tahun (laki-laki).
4. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai. Walaupun ada terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi masih bisa di selesaikan secara musyawarah bersama.
5. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2013, pada saat itu Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja ke Negara Malaysia, namun di saat Tergugat pulang dari merantau. Tergugat malah tidak menjumpai Penggugat dan langsung pulang kerumah orang tua Tergugat, disaat itulah Penggugat merasa bahwa Tergugat sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat, bahkan Tergugat pun sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin lagi kepada Penggugat, sampai saat Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama.
6. Bahwa sejak tanggal 28 Agustus 2013, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Penggugat bersama anak Penggugat dengan Tergugat pulang kerumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas, sedangkan Tergugat pergi merantau dan saat ini Penggugat mengetahui bahwa Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas.
7. Bahwa pada tahun 2014 tepatnya dibulan ramadhan. Penggugat menelfon Tergugat untuk meminta uang belanja dan kebutuhan anak Penggugat dan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1236 /Pdt.G/2018/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, tetapi Tergugat malah mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain. Sejak saat itulah Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi lagi.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat sudah tidak dapat bersabar dan tidak ridha lagi untuk bersuamikan Tergugat sebab Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang diucapkannya saat akad nikah dahulu poin 1, 2, dan 4, atas pelanggaran tersebut Penggugat tidak rela dan tidak dapat menerimanya, untuk itu Penggugat bersedia membayar uang iwadh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas. Penggugat, bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, serta menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
  2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap sendiri secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut adalah tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor:1236 /Pdt.G/2018/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan membina kembali serta mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. BUKTI TERTULIS:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 378/10/IX/2011, tanggal 09 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazageling, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P);

## B. BUKTI SAKSI:

1. **Saksi I**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu ruma tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 dan saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1236 /Pdt.G/2018/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu berpindah pindah dan terakhir tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi akhir tahun 2013 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat berangka kerja ke Malaysia pada akhir tahun 2013 dan sepulang dari Malaysia Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak mau memberikan biaya hidup Penggugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi sejak meninggalkan kediaman bersama Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak meninggalkan harta yang bisa dijadikan biaya hidup oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat benar-benar telah membiarkan Penggugat dan tidak memperdulikan Peggugat lagi lebih dari satu tahun lamanya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

**2. Saksi II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan teman dekat Penggugat;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1236 /Pdt.G/2018/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 dan saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu berpindah pindah dan terakhir tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi akhir tahun 2013 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat berangkat kerja ke Malaysia pada akhir tahun 2013 dan sepulang dari Malaysia Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak mau memberikan biaya hidup Penggugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi sejak meninggalkan kediaman bersama Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak meninggalkan harta yang bisa dijadikan biaya hidup oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat benar-benar telah membiarkan Penggugat dan tidak memperdulikan Peggugat lagi lebih dari satu tahun lamanya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1236 /Pdt.G/2018/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam perkara ini pada pokoknya adalah perihal gugatan cerai;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan juga pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1236 /Pdt.G/2018/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa sedianya akan diadakan mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016, namun upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat supaya tetap bersabar dan membina kembali rumah tangganya bersama Tergugat secara damai dan harmonis, serta menyelesaikan segala persoalan rumah tangganya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak poin (1), (2) dan (4), yang mana sejak sekitar 5 tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat sebagai istrinya;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan dalam hal ini Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan oleh Penggugat, yang mana alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1236 /Pdt.G/2018/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik, yang telah dinazageling dan dilegalisir, dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang mana pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari bukti (P) juga ditemukan fakta bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat taklik talak*;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengar dan diketahuinya secara langsung, dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah keterangan yang sebenarnya dan mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1236 /Pdt.G/2018/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut dapat dikonstatir sehingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setidaknya sejak sekitar 5 tahun yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga saat sekarang ini;
- Bahwa selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah memberi atau mengirim nafkah kepada Penggugat serta tidak mempedulikan Penggugat;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridho dan bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dikonstatir tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah cukup membuktikan kebenaran gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf ( g ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang mana bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak poin (1), (2) dan (4), yaitu:

- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor:1236 /Pdt.G/2018/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat merupakan indikasi bahwa Penggugat sudah tidak ridha atas perbuatan Tergugat yang telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya, dan atas hal tersebut Penggugat telah menyerahkan uang *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu puluh rupiah*) sebagai salah satu syarat dalam gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran sighat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menggantungkan suatu perceraian (*ta'lik talak*) pada syarat-syarat tertentu yang diucapkan oleh suami, baik secara lisan maupun tertulis pada dasarnya merupakan sesuatu yang dibenarkan dan bertujuan untuk melindungi kaum wanita (*istri*) dari kesewenangan suami, baik yang terjadi dalam bentuk penelantaran, pembiaran, maupun kekerasan fisik dan psikis, sehingga terwujud suatu rumah tangga yang tenteram dan bahagia, yang mana hak-hak dan kewajiban suami istri dijalankan dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut selaras dengan tujuan-tujuan pensyariaan hukum Islam (*maqashid syari'ah*) yang senantiasa mengedepankan perlindungan terhadap jiwa, keturunan, dan kehormatan manusia.

Menimbang, bahwa sighat *ta'lik talak* yang diucapkan oleh seorang suami merupakan janji yang mengikat, yang mana suatu janji haruslah ditepati sebagai mana ditegaskan dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: "Dan penuhilah janji, Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya" (QS. Al-Isra': 34)

Menimbang, bahwa merujuk kepada pendapat-pendapat yang dikemukakan para pakar hukum Islam (*fuqaha'*), ternyata bahwa lembaga *ta'lik talak* merupakan suatu lembaga yang diakui, dan para *fuqaha* telah menegaskan bahwa *ta'lik talak* merupakan suatu klausul yang tidak main-main, dan suatu perceraian dapat terjadi bila klausul tersebut berlaku, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Hasyiyah asy-Syarqawi ala al-Tahrir* yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor:1236 /Pdt.G/2018/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمَنْ عَلَّقَ طَلَاقًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَمَلًا بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ

Artinya: "Dan barangsiapa menggantungkan thalak dengan suatu sifat (klausul), maka jatuhlah talak itu dengan adanya sifat tersebut sebagai realisasi atas lafaz yang ia ucapkan".

Demikian pula pendapat yang dikemukakan oleh Syaikh Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Ba'alawi dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin yang menyatakan:

وَلَا طَرِيقَ لِلرُّجُوعِ عَنِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ بَلْ يَقَعُ عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ

Artinya: "Dan tidak dibenarkan untuk mencabut kembali talak yang sudah dita'lik, bahkan talak tersebut jatuh bila mana shifat mu'alliqnya terwujud". (Bughyatul Mustarsyidin: Halaman 487)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti, dan sesuai ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian Penggugat dengan diktumnya menetapkan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *ivadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1236 /Pdt.G/2018/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 M bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1440 H oleh kami Drs. Muslim, SH, MA sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH dan Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Drs. Muslim, SH, MA**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH**

**Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH**

Panitera Pengganti

**Rosmintaito, SH**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |     |            |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,-   |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 50.000.00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 315.000.00 |

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor:1236 /Pdt.G/2018/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000.00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000.00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>406.000.00</b>

Terbilang: (empat ratus enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)